

**FIKIH EKOLOGI: FORMULASI FIKIH UNTUK PELESTARIAN
LINGKUNGAN MELALUI PENDEKATAN MAQASID SYARIAH**¹M Dzikrullah Faza¹ITSNU Pekalongan, Indonesiafaza@itsnupekalongan.ac.id**Abstrak**

Cara hidup manusia yang lebih pragmatis, hedonis, atau sekuler sangat memengaruhi cara mereka melihat alam semesta. Nilai-nilai konvensional tentang alam semesta sering diabaikan saat pembangunan ekonomi berjalan. Selain itu, bahasa alam telah berubah menjadi slogan yang mengatakan bahwa seseorang harus memenuhi kebutuhan finansial untuk hidup di era kontemporer. Semua pihak harus memperhatikan masalah ini, termasuk agamawan, yang harus berpartisipasi dalam penyelesaiannya. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti masalah dasar pelestarian alam melalui lensa fikih. Peneliti tertarik untuk mempelajari bagaimana persepsi Islam tentang lingkungan dapat dibentuk menjadi konsep ekologi yang islami. Dalam konteks ini, penciptaan konsep fikih ekologi area hidup sangat penting untuk membangun paradigma baru dalam fiqh. Penelitian ini disusun dengan menggunakan metode penelitian library research dengan pendekatan teologi normative dan filosofis, serta teknik pengumpulan data dengan melakukan analisis literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manusia wajib menjaga lingkungan karena mereka adalah *kholifah* pemimpin alam dan harus menjadi rahmat bagi alam. Secara normatif, pemeliharaan lingkungan dianggap sebagai bagian dari *maqashid al-syari'ah* dalam bentuk *hifz al-bi'ah* dan berfungsi sebagai mediator untuk pelaksanaan wajib *al-kulliyat al-khamsah* sehingga menjadi wajib juga untuk dilakukan. Dan dengan pendekatan *sadd al-zarâ'I* maka wajib untuk menjaga dan menutup segala aktivitas yang dapat menyebabkan kerusakan. Serta Islam mendorong adanya penetapan lokasi konservasi lingkungan seperti yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad.

Kata Kunci: Ekologi, Fikih, Lingkungan

Abstract

Humans' more pragmatic, hedonistic, or secular way of life greatly influences the way they see the universe. Conventional values about the universe are often ignored when economic development takes place. In addition, the language of nature has turned into a slogan that says that one must meet financial needs to live in the contemporary era. All parties must pay attention to this problem, including religionists, who must participate in resolving it. This research aims to examine the basic problems of nature conservation through the lens of jurisprudence. Researchers are interested in studying how Islamic perceptions of the environment can be formed into an Islamic ecological concept. In this context, the creation of the concept of living area ecological jurisprudence is very important to build a new paradigm in fiqh. This research was prepared using the library research method with a normative and philosophical-theological approach, as well as data collection techniques by conducting literature analysis. The research results show that humans are obliged to protect the environment because they are the caliphs who lead nature and must be a blessing to nature. Normatively, environmental maintenance is considered part of *maqashid al-shari'ah* in the form of *hifz al-bi'ah* and functions as a mediator for the implementation of mandatory *al-kulliyat al-Khaimah* so that it is also obligatory to do so. And with the *sadd al-zarâ'I* approach, it is mandatory to guard and close all activities that can cause damage. And Islam encourages the establishment of environmental conservation locations as exemplified by the Prophet Muhammad.

Keywords: Ecology, Jurisprudence, Environment

Pendahuluan

Dengan lahirnya sains modern selama empat abad terakhir, ia telah mengendalikan dunia alamaiah utamanya teknologi yang terus berkembang. Namun, ini telah menimbulkan berbagai tantangan yang signifikan terhadap kelestarian lingkungan. Tidak selamanya kemajuan dalam sains dan teknologi berdampak positif pada kehidupan manusia dan lingkungannya. Kerugian dan pencemaran lingkungan terjadi di laut, hutan, atmosfer, air, dan tanah. Tidak dapat dipungkiri bahwa selain faktor alam seperti curah hujan yang ekstrim, tindakan manusia juga berperan dalam munculnya banjir dan tanah longsor di mana-mana.[1] Disebabkan oleh perilaku tidak bertanggung jawab manusia dan kepentingan pribadi, manusia harus menyadari bahwa dengan merusak lingkungan, mereka sebenarnya merusak peradaban mereka sendiri, Surat Al-Rum Ayat 41 mengatakan:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

"Telah tampak kerusakan di darat dan di laut karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dan akibat perbuatan mereka supaya mereka agar kembali (ke jalan yang benar).[2]

Allah telah memperingatkan manusia tentang kerusakan yang terjadi di Bumi sebagai akibat dari perbuatan mereka sendiri. Oleh karena itu, kita harus selalu mengevaluasi diri kita untuk menjadi catatan penting dan menjadi PR besar bagi penghuni Bumi[3], Semua konsekuensi yang disebabkan oleh kelalaian kita terhadap aspek lingkungan akan sangat mahal[4].

Semuanya disebabkan oleh kurangnya responsivitas dan kepercayaan diri terhadap masalah lingkungan. Krisis lingkungan ini harus menjadi perhatian penting bagi semua orang, termasuk agamawan. Karena agama adalah rahmatan lil'alamin, ekologi juga termasuk dalam hal itu [5]. Sebagai umat beragama, kita diharuskan untuk menyelesaikan masalah. Meskipun teknologi dan seni sangat penting, itu tidak cukup. Agama diperlukan agar kita dapat keluar dari krisis lingkungan. Karena kebenaran ajaran agama ini, kita dapat berharap krisis lingkungan ini semakin membaik dan sembuh, sehingga orang-orang yang tinggal di Bumi dapat menikmati alam yang diciptakan oleh Allah swt.

Persoalan lingkungan atau alam memang kurang diperhatikan dalam literatur keislaman, terutama yang klasik. Tema-tema yang banyak dibicarakan biasanya berkisar pada dua masalah: *hablum minallah*, yang biasa disebut ibadah, dan *hablum minannas*, yang biasa disebut muamalah. Namun, masalah tentang hubungan antara manusia dan alam masih menjadi perdebatan luar. Pada dasarnya, adalah wajar bahwa perdebatan tentang alam atau lingkungan ini terpinggirkan, karena pada masa lalu masalah ini bukanlah isu yang dominan. Berbeda dengan ulama hari ini, para ulama

madzhab pada masa itu tidak begitu memperlmasalahkan kerusakan lingkungan atau alam. Oleh karena itu, tidak banyak ditemukan diskusi tentang tema ini.[6]

Dalam kaitannya dengan berbagai pertanyaan yang disebutkan di atas, peneliti tertarik untuk mempelajari masalah lingkungan yang dapat dibentuk menjadi konsep ekologi Islami. Dalam situasi seperti ini, perumusan fikih lingkungan hidup sangat penting untuk memberikan paradigma baru bahwa fiqh mencakup masalah ibadah dan ritual serta berbagai aspek realitas sosial yang berkembang. Karena fikih berfungsi sebagai sarana untuk menghubungkan aspek etika (tindakan manusia) dengan standar hukum untuk keselamatan alam semesta [7].

Akibatnya, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi masalah mendasar dari kerusakan alam ini dengan menggunakan pendekatan teologis-normatif. Sebagaimana dikutip oleh Reflita, Lester R. Brown berpendapat bahwa agama memainkan peran penting dalam menangani masalah kerusakan. Akibatnya, ia menyarankan agar agama dan pelaku bekerja sama dengan baik dalam pembuatan aturan etika lingkungan. Demikian juga, Seyyed Hossein Nasr mengatakan bahwa agama memainkan peran penting dalam membantu mengatasi lingkungan yang sangat penting. Bagi Nasr, alam merupakan simbol dari perwujudan Tuhan. Jika kita memahami simbol ini dengan baik, kita akan tahu bahwa Tuhan ada dan ramah. Merusak alam sama dengan "merusak" Tuhan [8].

Metode Penelitian

Penelitian penyusunan menggunakan metode penelitian lembaga pustaka, yaitu penelitian yang bertujuan untuk membahas, mengumpulkan, meninjau, dan mensintesis suatu persoalan secara normative berdasarkan materi atau isi dari berbagai literatur atau refrensi tentang pelestarian lingkungan dengan pendekatan hukum islam. Studi ini menerapkan metodologi teologi normative dan filosofis[9] Dengan al-Qur'an, hadis, dan kaidah hukum yang mengikat sebagai sumber hukum Islam, pendekatan teologis normatif bertujuan untuk memperoleh fondasi dan konsep dasar agama untuk menjaga lingkungan hidup. Tujuan dari pendekatan filosofis adalah untuk menanamkan keyakinan dan kemudian pemahaman bahwa manusia hanya dapat melakukan aktivitas yang berkaitan dengan lingkungan mereka jika Tuhan telah mengendalikan semua sumber daya lingkungan.

Untuk mengumpulkan data, penelitian ini menggunakan metode penelusuran literatur yang berfokus pada referensi yang berkaitan dengan hukum Islam, studi strategis hukum lingkungan, dan teori-teori hukum. Pengumpulan data ini dilakukan dengan melakukan penelusuran arsip dari berbagai perpustakaan.

Pembahasan

Secara teologis, masyarakat Islam percaya bahwa hukum Islam adalah hukum yang mengatur semua aspek kehidupan manusia, termasuk politik, ekonomi, sosial, budaya, dan negara. Tidak ada perilaku manusia yang melanggar hukum Islam. Konsep teologi seperti ini berasal dari semangat Al-Qur'an, yang dianggap sebagai kitab yang meliputi [3]. Tampaknya fenomena seperti itu dapat diklasifikasikan sebagai pemahaman verbalistik. Dengan demikian, karena Al-Qur'an dianggap sebagai kitab yang lengkap, maka semua hukum yang dikeluarkan darinya secara otomatis dianggap sebagai hukum yang meliputi dan lengkap [3].

Fikih Ekologi

1. Basis Teori

Dalam bahasa Arab, *fiqh bi'ah* secara etimologi merupakan kelompok kata dalam kategori purposif *idhafah ghardhiyah*, yang merupakan kelompok kata yang keduanya berfungsi sebagai objek atau tujuan dari kata pertama. Oleh karena itu, subjek dan tujuan studi fikih adalah istilah "lingkungan" atau "ekologi" [10]. Istilah "ekologi" terdiri dari kumpulan kalimat atau bentuk (*idhafah*). Dengan kata lain, fikih adalah *mudhaf* dan ekologi adalah *mudhaf ilaih*.

Ekologi berasal dari kata Yunani "oikos", yang berarti "habitat tempat tinggal" atau "rumah tempat tinggal". Namun, oikos memahami alam semesta secara keseluruhan, termasuk interaksi antara makhluk hidup dengan satu sama lain dan dengan keseluruhan ekosistem atau habitat. Ekologi mempelajari makhluk hidup sebagai sistem atau kesatuan dengan lingkungannya [3]. Dengan kata lain, ekologi tidak hanya berkaitan dengan lingkungan fisik tetapi juga dengan kehidupan yang terjadi dan berkembang di dalamnya. Oleh karena itu, jelas bahwa ekologi atau lingkungan hidup tidak semata-mata berurusan dengan pencemaran atau kerusakan alam. Ekologi, juga dikenal sebagai lingkungan hidup, memiliki pemahaman yang lebih luas, mendalam, dan filosofis tentang kehidupan dan interaksi yang terjadi di dalamnya [8].

Kata fikih secara bahasa berarti pemahaman atau pengetahuan [11], dan secara syara' berarti mengetahui hukum-hukum syara' yang berkaitan dengan amal perbuatan mukalaf, yang diambil dari dalil-dalilnya secara mendalam [12]. Kemudian menjadi pengertian, pengetahuan, dan pemahaman mendalam tentang sesuatu [13], Banyak dari para ahli hukum mendefinisikan fikih sebagai berikut:

العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية

“Mengetahui hukum-hukum syara' yang bersifat alamiah yang diperoleh melalui dalil-dalilnya yang terperinci”[12] yang juga berarti bahwa hukum hanya dapat dipahami dalam kaitannya dengan perbuatan manusia, baik dengan menyandarkan atau tidak menyandarkan.

الحكم: إسناد أمر إلى آخر إيجاباً أو سلباً

"Hukum adalah penisbatan sesuatu kepada yang lain atau penafian sesuatu dari yang lain." Menurut ahli hukum fikih, fikih terdiri dari hukum-hukum syar'iyah yang bersifat amaliyah, yang telah disusun oleh para mujtahid berdasarkan dalil syar'i yang jelas [14].

Jadi, fikih ekologi (fiqh bi'ah) adalah pemahaman mendalam tentang hukum syariah untuk menyelesaikan berbagai masalah yang muncul dalam proses interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya dan satu sama lain. Fikih ekologi adalah fikih yang memperhatikan lingkungan sebagai subjek atau objek penelitian. Selain itu, istilah "fikih ekologi" juga dikenal sebagai "kelompok kata partitif", seperti "idhafah tab'idiyah" [3].

Dengan menggabungkan kedua pengertian, dapat dikatakan bahwa fikih ekologi adalah sekumpulan aturan tentang tindakan ekologis yang dibuat oleh orang-orang yang berpendidikan berdasarkan teks syar'i dengan tujuan melestarikan lingkungan dan mencapai kemaslahatan bersama.

Meskipun demikian, dalam bidang filsafat ekologi, penelitian harus mencakup berbagai aspek, termasuk interaksi antar sesama manusia, interaksi manusia dengan lingkungan, dan interaksi manusia dengan alam sekitar. Oleh karena itu, fokus penelitian ini adalah studi interaksi manusia dengan lingkungan.

2. Lingkungan menurut Al-quran

Ayat-ayat Alquran banyak menyebutkan ekologi secara implisit maupun eksplisit, seperti[4].

- Sebagaimana disebutkan dalam surah al-Hijr ayat 19 dan 20, agama mendorong untuk menjaga keseimbangan agar tetap terjaga dan seimbang karena Allah telah menyiapkan fasilitas kehidupan yang seimbang untuk hidup.

وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعِيشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُوَ بَرَزَقِينَ

“Dan Kami telah menghamparkan bumi dan menjadikan padanya gunung-gunung dan Kami tumbuhkan padanya segala sesuatu menurut ukuran. (19) Kami telah menjadikan di sana sumber-sumber kehidupan untukmu dan (menjadikan pula) makhluk hidup yang bukan kamu pemberi rezekinya (20)”.

- Air adalah sumber kehidupan, sehingga Allah Swt menciptakannya agar manusia tetap selalu beriman kepada-Nya, dalam Q.S. al-Anbiya': 30, Allah berfirman:

أَوْ لَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ

“Dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu, kemudian Kami pisahkan antara keduanya. Dan dari air Kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tiada juga beriman”.

Dijelaskan juga dalam surah Thaha ayat 53, sebagaimana berikut:

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّن نَّبَاتٍ شَتَّى

“Maka Kami tumbuhkan dengan air itu berjenis-jenis tumbuhan yang bermacam-macam”, Air tidak hanya bermanfaat bagi manusia, tetapi juga bermanfaat bagi binatang dan tumbuh-tumbuhan karena ketika tumbuhan menerima air, mereka dapat berkembang.

Ayat 45 surah al-Nur menjelaskan:

وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّن مَّاءٍ فَمِنْهُمْ مَّن يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُمْ مَّن يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَّن يَمْشِي عَلَى إِنْ أَلَّاهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

“Dan Allah telah menciptakan semua jenis hewan dari air”. Menurut ayat-ayat ini, menjaga sumber air bersih adalah pilar utama kehidupan, dan setiap tindakan yang mengancam ketersediaan air bersih sama dengan upaya membawa kematian.

- c. Salah satu cara untuk menunjukkan iman adalah dengan melestarikan lingkungan hidup. Dalam surah Al-Araf ayat 7 ayat 56, Allah mengatakan “Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.”
- d. Dalam surah Ar-Rûm ayat 41, Allah mengatakan bahwa ulah manusia menyebabkan kerusakan di bumi: “Telah nampak kerusakan di darat dan dilaut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah swt merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar”.

3. Amanah Manusia Sebagai Pelestari Alam

Sesungguhnya manusia diciptakan oleh Allah Swt. sebagai makhluk dengan mengemban dua amanat besar dari sang Khaliq. Pertama, mereka diciptakan sebagai hamba-Nya untuk beribadah, tunduk, ruku', dan sujud kepada-Nya, melakukan apa yang diperintahkan-Nya dan menolak apa yang dilarang-Nya. Ini adalah dasar takwa. Amanat kedua adalah untuk berfungsi sebagai khalifah di bumi ini, melindungi, mengawasi, dan mengembangkannya[15] dalam surat

Al-Baqarah ayat 20 disebutkan: “Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi”.

Memelihara dan menjaga lingkungan hidup baik di darat maupun di laut adalah tanggung jawab nyata bagi umat Islam. Menjaga kualitas air, udara, tanah, dan kesuburan sangat penting bagi umat Islam. Baik manusia maupun hewan lainnya mengalami kerusakan dan polusi lingkungan [16].

Dalam teologi Islam, konsep antroposentris berakar pada keyakinan bahwa manusia adalah makhluk unik, kekuatan atas alam, dan peran khalifah [4]. Seringkali, doktrin inilah yang mendorong manusia untuk bertindak atas alam semesta yang mereka eksploitasi [17]. Ini adalah kesadaran yang berfungsi sebagai dasar ontologis untuk pembentukan fiqhul bî'ah. Konsep ini kemudian dikenal sebagai eko-teologi. Pemahaman ini dianggap penting karena menggabungkan agama dan alam. Menyelesaikan akar-akar krisis lingkungan memerlukan pengendalian moral dan nilai manusia daripada hanya teknologi [18].

Akhirnya, kita dapat memahami bahwa manusia dan alam berada di tempat yang sama karena keduanya adalah makhluk ciptaan Tuhan. Untuk menjadi *khalifah fi al-ardh*, seseorang harus didasarkan pada ide *al-adlu*, yaitu "keadilan" [19], kita dapat mengatakan bahwa peran manusia di Bumi adalah sebagai penguasa yang bertanggung jawab untuk menciptakan keadilan dan mengelola alam seisinya untuk menjaga keseimbangan dan kelestarian. Pola yang terbentuk bukanlah sebagai penakluk, tetapi sejajar. Dalam ketaatan kepada Allah, manusia harus membangun hubungan yang harmonis dan penuh kebersamaan dengan alam. (QS. 57: 1, 59: 61, 13: 13 dan 17:44). Bahkan dalam QS. 6:38 disebutkan bahwasanya manusia dengan binatang melata, unggas yang terbang dan semua makhluk yang ada di air, semuanya adalah kelompok yang sama (*umamun amtsâlukum*) [18].

Ada kemungkinan bahwa jika semua orang menyadari bahwa mereka adalah khalifah lingkungan, semua tindakan akan dilakukan dengan cara yang paling bermanfaat bagi seluruh ekosistem di dunia ini. Sebagai khalifah, manusia memiliki tanggung jawab untuk menjadi rahmat bagi alam.

4. Fikih Ekologi berbasis *Maqosid Syariah*

Beberapa tokoh seperti Yusuf Qardhawi, Ali Yafie, Sukarni, Mufid, dan lainnya telah menggunakan konsep qiyas dan maslahah ketika berbicara tentang konservasi lingkungan hidup.

Sebagai kerja ilmiah (*ijtihad*), fikih harus menggunakan metode berpikir yang dapat menghasilkan kebenaran. Meski pada umumnya, kerja deduksi (*istinbath*) menjadi tradisi dalam fikih (setidaknya yang terwujud dalam kitab-kitab fikih pesantren), tetapi kerja induksi (*istiqrai*)

melalui konsep masalah, juga telah diakui sejak perkembangan awal fikih Islam. Imam Malik, sebagaimana dijelaskan Abu Zahrah, adalah salah satu generasi *tabi'in* yang menegaskan bahwa masalah berada di balik hukum-hukum Allah, baik yang terurai dalam Al-Qur'an maupun yang ada di dalam al-hadis. Dengan demikian, kemaslahatan itulah yang menjadi inti dan oleh karenanya dapat digeneralisir untuk menentukan hukum hal-hal yang tidak terdapat ketentuan nassnya

Fikih adalah pekerjaan ilmiah (*ijtihad*), dan karena itu harus menggunakan metode berpikir yang dapat membuahkan hasil. Dalam fikih, secara umum dalam kitab-kitab pesantren dengan sering menggunakan tradisi kerja deduksi (*istinbath*). Namun, kerja induksi (*istiqrari*) melalui konsep masalah juga diakui sejak awal fikih Islam. Hukum-hukum Allah, baik yang ditemukan dalam Al-Qur'an maupun yang ditemukan dalam hadis adalah dasar dari *maslahat*, seperti yang dijelaskan oleh Abu Zahrah. Oleh karena itu, kemaslahatan adalah dasar dan dapat digeneralisir untuk menentukan hukum hal-hal yang tidak memiliki ketentuan nass [20].

Sebagaimana diketahui, para fuqaha pada awalnya menggunakan ide masalah untuk membangun konsep *maqâshid syarî'ah*, yang akan menjadi landasan penetapan hukum Islam. Dalam pendekatan *maqâshid syarî'ah* yang lebih berfokus pada pencarian nilai-nilai kemaslahatan manusia dalam setiap *taklîf* (kewajiban) yang diturunkan Allah. Konsep *maqâshid syarî'ah* ini diartikan sebagai tujuan atau prinsip disyariatkannya hukum Islam, karena yang menjadi pokok bahasan adalah hikmah dan "*illat hukum*". Konsep ini berasal dari keyakinan bahwa setiap *taklîf* diciptakan untuk realisasi kemaslahatan seluruh umat manusia baik di dunia maupun akhirat, dan bahwa setiap *talkîf* yang dipikul setiap orang memiliki aspek kemaslahatan yang jelas dan tidak jelas. Selain itu, menurut Imam Syatibi, hukum Tuhan tidak dapat memperoleh legitimasi sosial jika tidak bertujuan untuk kebaikan [21].

Dengan demikian, diperlukan upaya untuk mewujudkan fikih ekologi dengan memperkuat konsep masalah *maslahat* dan *maqâshid syarî'ah* dan memperluas lingkupnya untuk mencakup kemaslahatan lingkungan sebagai daya dukung (*dhoruri*) yang penting bagi kehidupan manusia.

Dalam pandangan al-Ghazali, *maqâshid syarî'ah* berfungsi sebagai perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (*al-ushûlul khamsah*) dengan mewujudkan masalah dan menolak mudharat. Jadi memelihara alam (*hifdz al-'alam*) adalah pesan moral universal yang diberikan Tuhan kepada manusia. Keimanan juga mencakup menjaga lingkungan hidup.

Dalam proses penyusunan fikih ekologi, beberapa langkah yang harus diperhatikan adalah:

1. Secara normative, dari sudut pandang fikih, pengelolaan dan pemeliharaan lingkungan dianggap sebagai bagian dari *maqashid al-syarî'ah*. Menurut Yusuf al Qardhawi, terwujudnya

norma-norma tengah bergantung pada ketersediaan lingkungan hidup yang baik. Yusuf al-Qardhawi menganggot istilah: *hifz al-bi'ah min al-muhâfazhah 'ala ad-dîn* (memelihara lingkungan adalah bagian dari memelihara agama), *hifz al-bi'ah min al-muhâfazhah 'ala an-nafs* (memelihara lingkungan adalah bagian dari memelihara jiwa), *hifz al-bi'ah min al-muhâfazhah 'ala an-nasl* (memelihara lingkungan adalah bagian dari memelihara keturunan), *hifz al-bi'ah min al-muhâfazhah 'ala al-'aql* (memelihara lingkungan adalah bagian dari memelihara akal), *hifz al-bi'ah min al-muhâfazhah 'ala al-mâl* (memelihara lingkungan adalah bagian dari memelihara harta). Dengan demikian, kebutuhan dasar manusia tidak lagi terdiri dari lima hal pokok (*al-kulliyatul al-khamsah*) melainkan enam (*al-kulliyatul al-sittah*). Bisa dikatakan, *al-kulliyatul al-khamsah* sekarang terdiri dari enam hal pokok *al-kulliyatul al-sittah* daripada lima hal pokok sebelumnya [22].

2. Tanpa merubah struktur *al-kulliyatul al-khamsah* sebagaimana digagas al-syatibi, namun dapat digunakan kaidah ushul fiqh yang mengatakan "ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب" yaitu: "sesuatu yang menjadi mediator pelaksanaan sesuatu yang wajib maka ia termasuk wajib". Dengan argumentasi ini dapat dijelaskan bahwa meskipun pemeliharaan alam semesta tidak termasuk dalam kategori *al-kulliyatul al-khamsah*, tetapi *al-kulliyatul al-khamsah* itu tidak mungkin terlaksana dengan baik apabila pemeliharaan alam semesta diabaikan. Sebagaimana bunyi kaidah fikih lainnya: "الأمر بالشئ أمر بوسائله", yaitu "perintah melaksanakan suatu perkara, adalah perintah mengusahakan sarannya pula."
3. Metode antisipatif *sadd al-zarâ'i* (سد الزرايع) yang berarti: melarang atau menghentikan tindakan legal karena akan mengakibatkan tindakan yang melanggar hukum. Umat Islam harus memahami dan memahami istidlal menggunakan *sadd al-zarâ'i* ketika dalam teks Al-Qur'an dan hadits tidak membicarakan hukum tersebut. *Sadd al-Zara'i* menggunakan pendekatan konsekuensalist, yang berarti "penggunaannya bergantung pada jenis akibat yang ditimbulkannya, sehingga penting kaitannya dengan menimbang pelestarian lingkungan dari aktifitas yang berpotensi merusaknya."

Dapat disimpulkan, bahwa yang menjadi hal penting dan paling pokok untuk diperhatikan ketika melakukan sebuah tindakan yang ber hukum mubah adalah efeknya. Jika efeknya baik maka dianjurkan, jika efeknya justru menimbulkan kerusakan maka hukumnya haram, dan dapat disimpulkan bahwa melihat efek tindakan dari hukum mubah adalah hal yang paling penting untuk diperhatikan. Jika baik efeknya, maka itu dianjurkan, tetapi jika justru menyebabkan kerusakan, maka itu diharam. Lebih tegas, Syekh Abdullah mengatakan: *أَنَّ مَا أَدَّى إِلَى الْمَشْرُوعِ فَهُوَ مَشْرُوعٌ، وَمَا أَدَّى إِلَى الْمَمْنُوعِ فَهُوَ مَمْنُوعٌ* Artinya, Sesungguhnya, setiap media

yang mengarah pada sesuatu yang dianjurkan maka juga dianjurkan, dan setiap media yang mengarah pada sesuatu yang dilarang maka juga dilarang [23].

Ini sejalan dengan pendapat Jasser "Audah" yang mengatakan: salah satu tujuan maqashid al-syari'ah adalah membuka sarana *fath al-zara'i* dan memblokir sarana *sadd al-zarâ'i*. Memblokir sarana *sadd al-zarâ'i* berarti melarang tindakan legal yang akan menghasilkan tindakan yang tidak legal. Sebaliknya, maqashid al-syari'ah bertujuan membuka sarana untuk tujuan mashlahah [24].

Seperti alih fungsi lahan atau pemanfaatan lingkungan jika lebih dominan mengandung kerusakan dan bahaya (yang tidak bertanggung jawab dan melanggar prosedur) maka hukumnya diharamkan. Seperti yang diungkapkan Syekh Wahbah: *"لِأَنَّ الظَّنَّ الْغَالِبَ يُلْحَقُ بِالْقَطْعِيِّ لِرُجْحَانِهِ وَلَمَّا فِيهِ مِنَ التَّعَاوُنِ عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ"*. Artinya, "karena dengan adanya prasangka yang mendominasi, bisa menempati posisi (hukum) yang final, disebabkan unggulnya kebiasaan itu (bahaya dan kerusakan). Juga dianggap menolong terhadap pekerjaan dosa dan permusuhan". Analisis keuntungan inilah yang menentukan kebijakan untuk konversi lingkungan, kawasan industri, dan lainnya.

4. Jika terdapat didalamnya kemaslahatan dan mafsadah secara bersamaan maka berlaku kaidah fikih yang berbunyi: *درء المفساد مقدم على جلب المصالح* "Mencegah kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan". Ini adalah kaidah pentarjihan antara maslahat dan mafsadat saat ditemukan bersamaan, bahwa jika ada manfaat maupun mafsadat di saat bersamaan, maka menghindari mafsadat lebih baik daripada mendapatkan manfaat. Semakna dengan akidah fikih ini berbunyi: *"إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام"* "Ketika perkara halal dan haram berkumpul maka perkara haram yang dimenangkan", lebih jelas kaidah fikih lain mengatakan *"الضرر يزال"* "kemudaratan harus dihilangkan". Dalam fikih antropokosmis, mengutamakan menghindari kerusakan dan efek negatif daripada mengutamakan keuntungan dan nilai ekonomi tanpa mempertimbangkan kebaikan alam.
5. Perlunya mempertahankan kelestarian alam, pentingnya mendirikan kawasan konservasi, atau dalam terminologi Islam *al-harim* [25]. Al harim ini merupakan areal konservasi. Sebagaimana hadis yang berasal dari Ibnu Abbas yang menegaskan bahwasanya Rasulullah telah menetapkan Naqi' sebagai daerah konservasi, begitu juga Umar telah menetapkan Saraf dan Rabadah sebagai daerah konservasi (HR. Bukhari, No. 2370) [26]. Nabi saw bersabda dalam hadis yang diriwayatkan al-Bukhari sebagai berikut: *"Dari sahabat Anas ra, Rasulullah saw bersabda, 'Tiada seorang muslim yang menanam pohon atau menebar bibit"*

tanaman, lalu (hasilnya) dimakan oleh burung atau manusia, melainkan ia akan bernilai sedekah bagi penanamnya” (HR Bukhari, Muslim, dan At-Tirmidzi) [26].

Sebenarnya, perubahan atau pengelolaan ekologi seperti penebangan tumbuhan bukan sesuatu yang mutlak dilarang; namun, itu hanya boleh dilakukan selama menghasilkan manfaat [27]. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, seseorang yang menebang pohon yang mengganggu pengguna jalan akan dimasukkan ke dalam surga. Rasulullah bersabda: “Aku melihat seorang pria yang mendapatkan kenikmatan di surga karena sebuah pohon yang dipotongnya di badan jalan karena akan mengganggu orang lain.” (HR Muslim no: 1914).

Kesimpulan

Hasil dari analisis dan diskusi menunjukkan bahwa melindungi lingkungan adalah sebuah kewajiban, memelihara kehidupan dengan setiap sistemnya merupakan salah satu tujuan dari syariah islam, karena manusia ditugaskan untuk menjaga kehidupan alam. Secara normatif, pengelolaan dan pemeliharaan lingkungan dianggap sebagai bagian dari *maqashid al-syari'ah* berupa *hifz al-bi'ah*. Dalam perspektif fikih, itu juga berfungsi sebagai mediator pelaksanaan sesuatu yang wajib (*al-kulliyat al-khamsah*) sehingga menjadi wajib untuk dilakukan, dan segala kemungkinan yang dapat mengakibatkan kerusakan wajib dilarang atau diblokir dengan pendekatan *sadd al-zarâ'i*. Oleh karena itu, sangat penting untuk mempertimbangkan pelestarian

Terakhir, lokasi konservasi lingkungan harus ditetapkan untuk memelihara, melindungi, memanfaatkan secara lestari, rehabilitasi, dan meningkatkan kualitas lingkungan untuk memastikan kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya dalam jangka panjang.

Daftar Pustaka

- [1] E. Fadilah, *Edukasi Gerakan Pengelolaan Lingkungan*. 2021.
- [2] K. A. RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2000.
- [3] M. Syamsudin, “Krisis Ekologi Global dalam Perspektif Islam,” *J. Sociol. Reflektif*, vol. 11, no. 2, pp. 83–106, 2017.
- [4] Ghufro dan Saharudin, “ISLAM DAN KONSERVASI LINGKUNGAN Telaah Pemikiran Fikih Lingkungan Yusuf al-Qaradhawi,” *J. Millah*, vol. 6, no. 2, Feb. 2007.
- [5] Dr. Agus Hermanto, *Fikih Ekologi*. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2021.
- [6] Nur Fauzan Ahmad, “Problematika Transliterasi Aksara Arab-Latin: Studi Kasus Buku Panduan Manasik Haji dan Umrah,” *NUSA*, vol. 1, no. 12, pp. 126–136, 2017, [Online]. Available: file:///C:/Users/Dr. Supandi/Downloads/15643-37809-1-SM.pdf.
- [7] Dwi Runjani Juwita, “Fiqh Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Islam,” *El-Wasathiya J. Stud. Agama*, vol. 5, no. 1, 2017.
- [8] Dede Rodin, “Alquran Dan Konservasi Lingkungan: Telaah Ayat-Ayat Ekologis,” *Al-Tahrir J. Pemikir. Islam*, vol. 17, no. 2, 2017.

- [9] Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, IX. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- [10] Mujiono Adillah, *Fikih Lingkungan Panduan Spiritual Hidup Berwawasan Lingkungan*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2005.
- [11] Syazee, *Theories of Islamic Law: The Methodology of Ijtihad*. Islamabad: Islamic Reseach Institute, 1994.
- [12] Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Usul Fikih*. Kairo: al-Dar al-Quwaitiyyah , 1978.
- [13] Ahmad Hasan, *Early Development of Islamic Law*. Dalhi: Adam Publishers & Distributors, 1994.
- [14] Zainudin Ali, *Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- [15] A. Bestowed Trust, *Islam and Ecology*. Amerika: Harvard University Press, 2003.
- [16] Mohamad Subli, “Melestarikan Lingkungan Untuk Terwujudnya ‘Baldatun Thoyyibatun Wa Robbun Ghofur’ (Kajian Surah Al-Hijr: 19),” *Al-Mutsala*, vol. 5, no. 2, pp. 302–321, 2023, doi: 10.46870/jstain.v5i2.684.
- [17] Ahmad Khoirul Fata, “Teologi Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Islam,” *ULUL ALBAB J. Stud. Islam*, vol. 15, no. 2, 2015.
- [18] Abd Aziz, “Konservasi Alam Dalam Perspektif Etika Islam,” *Akad. J. Pemikir. Islam* , vol. 19, no. 2, 2014.
- [19] M. Dawam Rahardjo, *Ensiklopedi Al-Qur'an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci*. Jakarta: Paramadina, 1996.
- [20] Muhammad Abu Zahrah, *Usul al-Fiqh*. Mesir: dar al-Fikr al- ‘Arabi, 2000.
- [21] M. H. Zuhdi, “Paradigma Fiqh Al-Bi’ah Berbasis Kecerdasan Naturalis: Tawaran Hukum Islam Terhadap Krisi Ekologi,” *Al- ‘Adalah*, vol. 12, no. 2, 2017.
- [22] Yusuf Al-Qaradhawi, *Al-Ijtihad Al-Mu’ashir*. Beirut: Al-maktab Al-Islami, 1998.
- [23] Syekh Abdullah al-Jadi’, *Taisîri ‘Ilmi Ushûlil Fiqhi lil Jadi.* Beirut: Dârul Minhâj, 2002.
- [24] Jaser ‘Audah terj. ‘Ali Abdelmon’im, *al-Maqasid untuk Pemula*. Yogyakarta: Suka-Press UIN Sunan Kalijaga, 2013.
- [25] Ulin Niam Masruri, “Pelestarian Lingkungan Dalam Perspektif Sunnah,” *At-Taqaddum*, vol. 6, no. 2, 2016.
- [26] Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Mughirah Al-Bukhari, *Sahih Al-Bukhari*. kairo: Dar Al-Sya’ab, 1987.
- [27] Ahmad Thohari, “Epistemologi Fikih Lingkungan: Revitalisasi Konsep Masalahah,” *Az Zarga’ J. Huk. Bisnis Islam*, vol. 5, no. 2, 2013.